



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Telp. (0551) 32867
TARAKAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN
NOMOR :420/ 3890 /DISDIK

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KOTA TARAKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan dan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan , maka dipandang perlu mendirikan sekolah baru ;
- b. Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point (a) diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pendirian Sekolah Swasta dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
6. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tentang sertifikasi bagi jabatan guru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **MEMBERIKAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA KEPADA :**
- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| - Nama Yayasan | : Yayasan Kristen Tunas Kasih. |
| - Badan Hukum / Akta Notaris | : Nomor 35 |
| - Tahun Pembelajaran | : 2007 / 2008 |
| - Nama Sekolah | : SMA Kristen Tunas Kasih Tarakan |
| - Nomor Identitas Sekolah | : 30 019 0 |
| - Alamat lengkap sekolah | : Jl Ki Hajar Dewantoro Tarakan Barat |

Dengan dasar pertimbangan :

- a. Hasil tim verifikasi Dinas Pendidikan Kota Tarakan Nomor : 420/1923/Disdik tanggal 23 Mei 2007.
- b. Hasil rapat koordinasi tim verifikasi, Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Perencanaan, dan Kepala Dinas Pendidikan tanggal 02 Juli 2007.

- | | |
|---|-------|
| c. Hasil studi kelayakan | : ada |
| d. Rencana Induk Pengembangan Sekolah | : ada |
| e. Sumber Peserta Didik | : ada |
| f. Tenaga Kependidikan | : ada |
| g. Tenaga Non Kependidikan | : ada |
| h. Kurikulum / Program Kegiatan Belajar | : ada |
| i. Sumber Pembiayaan | : ada |
| j. Sarana dan Prasarana | : ada |
| k. Penyelenggara Sekolah | : ada |

Dengan ketentuan :

1. Sekolah swasta yang telah diberikan ijin pendiriannya diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Membuat laporan bulanan secara rutin kepada Dinas Pendidikan Kota Tarakan dengan tembusan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur dan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku secara tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka ijin ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 19 Nopember 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

DRS. UNDUNSYAH, MSI
NIP. 131 781 729



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

30405534

Diberikan kepada:

SMA KRISTEN TUNAS KASIH

Jl. Kh. Dewantara. Karang Balik, Kota Tarakan

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan

Ade Cahyana
NIP: 130687373